

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Didasari oleh penjelasan yang berkaitan dengan topik penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan dalam membatasi hak yang ada di dalam ranah internet. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 19 ICCPR, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 70 serta Pasal 73 UU HAM memberikan ketentuan pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat dan hak atas informasi. Lalu Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan internet yang ikut membatasi kebebasan berpendapat dan membatasi hak atas informasi.
2. Tetapi kebijakan pembatasan pada aplikasi di internet saat Pemilu tahun 2019 maupun pembatasan internet secara menyeluruh pada konflik Papua tahun 2019 mengakibatkan pelanggaran HAM karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dan kondisi-kondisi pembatasan hak di internet baik dilihat secara HAM internasional maupun HAM nasional. Hal ini terjadi karena pembatasan yang dilakukan tidak bersifat proporsional dan tidak diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku sesuai dengan dasar hukum pembatasan yaitu pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 19 ICCPR, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 70 serta Pasal 73 UU HAM. Selanjutnya, ada beberapa kondisi yang tidak terpenuhi menurut *Siracusa Principles*, seperti *Prescribed by Law* (diatur berdasarkan hukum), *in a democratic society* (diperlukan dalam masyarakat demokratis), *rights and freedoms of others or the rights or reputations of others* (melindungi hak dan kebebasan orang lain). Syarat dan kondisi yang terkandung dalam ketentuan HAM internasional maupun nasional yang tidak terpenuhi membuat masyarakat yang terkena dampaknya mengalami kerugian. Jika Pemerintah Indonesia memperhatikan syarat maupun kondisi pembatasan tersebut, maka tidak akan terjadi pelanggaran HAM yang menciderai hak tersebut. Pemerintah

Indonesia seharusnya mengambil tindakan untuk mencegah atau memberhentikan hal yang menjadi alasan dari pembatasan internet dengan melihat dasar hukum yang sudah ada secara mendasar.

3. Teknologi VPN hadir untuk membantu masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet. Dengan beberapa keamanan yang ditawarkan oleh VPN seperti teknologi enkripsi dan anonimitas membuat pengguna internet dapat secara tenang menggunakan internet karena pemerintah tidak bisa mengawasi pergerakan warga negaranya saat menggunakan internet. Data pengguna internet pun akan dilindungi dan disamarkan sehingga pengguna akan merasa lebih aman jika mereka ingin mengutarakan opini maupun mendapatkan informasi di dunia internet. VPN dapat memungkinkan penggunaannya tidak hanya bertukar informasi di wilayah lokal, tetapi pengguna internet dengan VPN akan mampu bertukar informasi dengan lintas batas suatu wilayah dan tidak terpaku oleh batasan-batasan tertentu. Sehingga dalam keadaan pembatasan internet yang dilakukan pemerintah, VPN dengan segala fungsi di dalamnya dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi hak masyarakat yang terbatas.

## **5.2 Saran**

1. Pemutusan maupun pembatasan akses jaringan untuk menjaga ketertiban yang ada di masyarakat akan kurang tepat jika dilakukan secara menyeluruh dan tidak pandang bulu. Pemutusan maupun pembatasan akses jaringan seharusnya diberitahukan kepada dewan PBB untuk selanjutnya diskusikan bagaimana cara pembatasan akses internet yang tidak menciderai HAM. Pemutusan akses internet secara sepihak akan menimbulkan pandangan buruk dari masyarakat terhadap pemerintah karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang dimiliki negara karena ruang masyarakat untuk memperoleh informasi maupun berpendapat telah dipersempit. Adapun pembatasan internet yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan secara menyeluruh, tetapi pembatasan difokuskan hanya kepada konten-konten atau muatan tertentu di internet yang dapat merugikan kepentingan

banyak pihak. Dengan begitu, masyarakat masih dimungkinkan untuk menikmati akses internet di luar konten maupun muatan yang dibatasi.

2. Adanya Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, dapat menjadi acuan Pemerintah Indonesia untuk menetapkan kebijakan pembatasan internet yang tidak mencederai HAM orang lain. Melalui putusan ini juga Pemerintah Indonesia dapat melihat bagaimana prosedur dan tata cara mengenai pembatasan HAM yang baik dan benar, agar nantinya di suatu hari nanti Pemerintah Indonesia dapat melakukan pembatasan internet dengan tolak ukur yang jelas.
3. Penggunaan VPN tetap harus diawasi oleh Pemerintah Indonesia agar penggunaan VPN tidak dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan melakukan tindakan yang disebut *cybercrime*. Penggunaan VPN sebaiknya menggunakan VPN yang sudah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik yang tunduk dengan ketentuan penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Dengan begitu pengguna VPN akan mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Anggraini, Okviani Assa, *Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan PTUN Jakarta Nomor. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT)*, Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol 10, February 2021.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Gultom, Binsar. *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif*. Jakarta: : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Gunakaya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Irwansyah, Edy. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Kusnadi. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. dalam: *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2015.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Hukum Adminstrasi dan Good Governance*. (Jakarta: : Universitas Tri Sakti, 2010.
- Merrills, A.H.Robertson and J.G, *Human Rights In Europe A Study of The European Convention on Human Rights*. Manchester and New York: Manchester University Press, 1994.
- Mimin Dwi Hartono, R. Herlambang Perdana Wiratraman, Anggara, Zainal Abidin,. "Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi." *Jakarta Pusat: Komnas HAM RI*, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: UPT Mataram University Press, Juni 2020.
- Nihal, Jayawickrama. *Judicial Application of Human Rights Law National, Regional and International Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Pacific, UNESCO Office Jakarta and Regional Bureau for Science in Asia and the. "Kebebasan Berekspresi dan Ketertiban umum: Panduan Manual." (*UNESCO Publishing*, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Rasul, Juharis. *Teknologi Informasi dan Komunikasi 2*. Indonesia: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2008.
- Raymond McLeod Jr. *Sistem Informasi Manajemen: Managemet Information System, Jilid I, diterjemahkan oleh Hendra Teguh*. Jakarta: : PT. Prenhallindo, 1996.
- Simanungkalit, Janry Haposan U. P. *Konsep Dasar Sistem Informasi, Lecture Notes : Sistem Informasi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2016.
- Sinaga, Obsatar. "Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime Di Indonesia." *Makalah Bahan Diskusi Seminar Nasional* , (Bogor, Desember 2015).

- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji,. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo, 1995.
- Sudi, Moch. *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*. Bandung: Rasibook, 2016.
- Syafrizal, Melwin. *Pengantar Jaringan Komputer*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

#### **JURNAL:**

- Atmaja, AP Edi., *Kebebasan Mengakses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia: Selayang Pandang Indonesia Dan Negara Asean Lainnya*, Jurnal Opiniu Juris Vol. 18, September 2015.
- Ayu Purnama Sari, et al. *Perancangan Jaringan Virtual Private Network Berbasis Ip Security Menggunakan Router Mikrotik*, Jurnal Prosisko: Vol. 7 No.2, September 2020.
- Badamchi, Devrim Kabasakal, *Justifications of freedom of speech: Towards a double-grounded non-consequentialist approach*, SAGE Publishing: Vol I No. 21, December 2014.
- Bagus, Ida. *Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 8, Nomor 2, September 2017).
- Chairul Umam, et all., *Perancangan Jaringan Keamanan Virtual Private Network (VPN) Site to Site*, Prosiding Seminar Nasional Teknoka ke – 1: Vol. 1, 2016.
- Heru Supriyono, Jisnu Adi Widjaya, Agus Supardi,. *Penerapan Jaringan Virtual Private Network Untuk Keamanan Komunikasi Data Bagi PT. Mega Tirta Alami*, WARTA, Volume 16, No. 2, September 2013.
- Irawan Afrianto, Eko Budi Setiawan, *Kajian Virtual Private Network (Vpn) Sebagai Sistem Pengamanan Data Pada Jaringan Komputer (Studi Kasus Jaringan Komputer Unikom*, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol.12 No. 1.
- Juliansyah, Eko, *Implementasi Algoritma Kriptografi Rc-6 Dalam Mengamankan Data Teks*, Jurnal Pelita Informatika, Volume 6, Nomor 1, Juli 2017.
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus. *Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?*, Jurnal HAM: Volume 12, Nomor 3, Desember 2021.
- Lubis, Todung Mulya, *Realitas Hak-Hak Untuk Mendapatkan Informasi Dan Berkomunikasi di Indonesia*, Hukum dan Pembangunan: Nomor 4 Tahun Ke-XVI, Agustus 1986.
- Marisa Dika Andini, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, *Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point To Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 29 No.2, Agustus 2020.
- Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution, *Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP*, Jurnal HAM: Volume 11, Nomor 1, April 2020.
- Nasution, Latipah, *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital*, Buletin Hukum dan Keadilan, Buletin hukum dan Keadilan: Volume 4 No.3, 2020.
- Nova, Della, *Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Ipv6 Dengan Network Simulator Berbasis Web*, Jurnal Infra, Vol 1, No 2, Tahun 2013.
- Noviyanti, Sayid Mohammad Rifqi Noval, Ahmad Jamaludin, *Pembatasan Akses Internet yang dilakukan oleh Pemerintah Pada Saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat ditinjau dalam Perspektif Hak*

- Asasi Manusia*, Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 12 No. 1 Tahun 2021.
- Oktivasari, Andri Budhi Utomo, Prihatin, *Analisa Virtual Private Network Menggunakan Openvpn Dan Point to Point Tunneling Protocol*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 20, No. 2, 2016.
- Prasetyo, Dwi Cahyo, *Identitas Diri Dalam Politik Masyarakat Virtual: Sebuah Tinjauan Tentang Anonimitas*, Jurnal Pustaka Ilmiah, Volume 4 Nomor 1, Juni 2018.
- Pritaningtias, Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu, *Kajian Freedom of Speech and expression dalam perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia*, Lex Scientia Law Review, Vol.1 No.1.
- Rina Arum Prastyanti, Aryono, *Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia*, Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi (Hubisintek), Vol 1 Tahun 2020.
- Rohman, Moh Faizur. *Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Perspektif Teori Maqasi Sharia'h*, Jurnal Tafaqquh, Vol. 5 Nomor 2, Desember 2017.
- Selwyn, Neil, *Reconsidering political and popular understandings of the digital divide*, Sage Publication: Vol 6 No.3, 2004.
- Sunday, Rini Irianti, *Pengaturan Pembatasan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Bereksresi Di Indonesia*, Prosiding, Vol. 2, September 2017).
- Tenang Haryanto, et al., *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen.* , Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No 2, 2008.
- Tengku Riza Firmansyah, Bambang Mulyatno, *Implementasi Virtual Private Network Berbasis Mikrotik Terhadap Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( Sipkd ) Di Pemerintahan Kabupaten Bogor*, Jurnal Maklumatika, Volume 2, Nomor 1, Juli 2015.
- Tridian Galih, Satrio Agung Prakoso, *Analisis dan Perancangan Virtual Private Network Pada Pt Sampoerna Telekomunikasi Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Yuza Reswan, Dedy Agung Prabowo, *Perancangan Aplikasi Pengamanan Data Text Menggunakan Kombinasi Algoritma Hill Cipher Dan Algoritma RSA*, Jurnal Sistem Informasi (JSI), Vol.10, No.2, Oktober 2018.

#### **ARTIKEL INTERNET:**

- Yuniman Farid, *Inilah Negara "Musuh Internet"*, <https://www.dw.com/id/inilah-negara-musuh-internet/a-15803986> Terakhir diakses Tanggal 20 April 2022
- Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, *Internet, Kebebasan Bereksresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, <https://referensi.elsam.or.id/2015/04/internet-kebebasan-bereksresi-dan-hak-asasi-manusia-ham/> Terakhir diakses 29 Maret 2022